# PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2015

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang: a. bahwa pembayaran kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu
  - disosialisasikan terlebih dahulu agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
- 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1094);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1094), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 41

Pada saat Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku:

- a. perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP yang disepakati sebelum Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama; dan
- b. perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 yang dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian kerja sama dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- 2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Penerapan Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi kepada FKTP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 ditunda pemberlakuannya untuk dilakukan penyempurnaan.
- (1a) Kekurangan atau kelebihan atas pembayaran kapitasi yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 diperhitungkan paling lambat dalam pembayaran kapitasi bulan berikutnya.
- (1b) Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi kepada FKTP diberlakukan setelah dilakukan penyempurnaan dan dilakukan penyesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP, atau paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan BPJS Kesehatan ini diundangkan.
- (2) Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. terhadap Puskesmas di wilayah Ibukota Provinsi dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas, atau selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2016; dan
  - b. terhadap Puskesmas di wilayah selain ibukota Provinsi, Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKTP, atau selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2017 kecuali bagi FKTP di daerah terpencil dan sangat terpencil.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

## Pasal II

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2015

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1404

Salinan Sesuai Dengan Aslinya BPJS Kesehatan

🚜 Kepala Grup Hukum, Regulasi Dan Kepatuhan,

NPP:01884

SC/rg/OH.00